



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068

Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 438 /SK/2017

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan operasional pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Pengelola ;
b. Menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Nomor 30/UN17.26/DT/2017, perihal Telaahan Staf mengenai Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman ;
c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Struktur Pengelola pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola diktum kesatu merupakan gambaran kejelasan mengenai tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas dari masing-masing unit yang ada dalam Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman serta menjadi suatu rangkaian kerja yang utuh dan tidak dapat dipisah pisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Maret 2017




Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
NIP196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I Universitas Mulawarman ;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Pend. Penjaminan Mutu Unmul ;
6. Kepala BUK Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 438 /SK/2017
 TENTANG
 STRUKTUR PENGELOLA PADA LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
 MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr Agus Sulistyو Budi	Ketua
2.	Dr. Hamdi Mayulu, S. Pt, M. Si	Sekretaris
3.	Prof. Daniel, M. Si	Kapus. Audit Internal & Akreditasi
4.	Dr. Sudarman, S. Pd	Kapus. Pelatihan/Pengembangan Pendidikan
5.	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Kapus. Standar Mutu
6.	M. Ridwan, S. Hi, M. Si	Kapus. Matakuliah Pengembangan Kepribadian
7.	Dr. Komsana Sukarti	Sekretaris Pusat Audit Internal & Akreditasi
8.	Surya M. Nur Rahmatullah, S. Pt, M. Si	Sekretaris Pusat Pelatihan /Pengembangan Pendidikan
9.	Penny Pujowati, S. Pi, M. Si	Sekretaris Pusat Standar Mutu
10.	M. Hasyim Mustamin, M. Ed	Sekretaris Pusat Matakuliah Pengembangan Kepribadian
11.	Drs. Ahmad Mauludin, M. Si	Kabag. LP3M
12.	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si	Kasubbag. Program & Data LP3M
13.	Lade Ului, S.Sos.,M.Si	Kasubbag. Umum & Keu. LP3M
14.	Mantong, SE.,M.Si	Staf Program & Data LP3M
15.	Hestiah Rinezti, S.Kom.	Staf Program & Data LP3M
16.	Novidah J. ST.	Staf Program & Data LP3M
17.	Abidin,SE.	Staf Umum & Keu. LP3M
18.	Dewi Layyinatius Shifa, SE	Staf Umum & Keu. LP3M
19.	Andreas Bagus	Staf Umum & Keu. LP3M

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 16 Maret 2017
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
 NIP1962123119910310246